Volume 9, Nomor 1, Mei 2023, pp. 36-48
E-ISSN: 2776-6284 | P-ISSN: 2301-8453

Received 4 November 2021 ●Revised 18 Juni 2022 ●Accepted 24 Mei 2023

Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) atau Bedah Rumah Tahun 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ulu

Alip Susilowati Utama [1)]
[1]Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Baturaja

Email Korespondensi: *Alipsusilo93@gmail.com

ABSTRACT

The social rehabilitation program for unintiabitablehouse is an annual program ofdepartement housing and settlement of the Ogan Komering Ulu district which aims to help the poor to realize their dreams of having a decent and comfortable house with the aim of improving their standard of living and social status. However, in its implementation there are still obstacles experienced by the community so that the programhas not been running optimally. The theory used in this research is the theory of policy implementation according to Van Meter and Van Horn, namely policy size and objectives, policy resources, communication, characteristics of the implementing agency, environment, and the attitudes of the implementers. The method in this research is a qualitative method with data collection techniques through interviews, documentation and observations made of thirteen informants who were selected through purposive technique. The results of this study are related to the formulation of problems in research on the implementation of the rehabilitation program for unfit for habitation or house renovation in the Ogan Komering Ulu district in 2019, which has been running well and optimally. So that the results of the program can be felt and have a positive impact on people in need.

KeyWords :Implementation, Programs, Uninhabitable Houses

ABSTRAK

Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) merupakan program tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Komering Ulu yang bertujuan untuk membantu Rumah Tangga Miskin guna mewujudkan kepemilikan hunian yang layak dan nyaman dengan maksud untuk meningkatkan taraf kehidupan dan status sosial. Namun dalam implementasinya masih terdapat kendala yang dialami oleh masyarakat sehingga program tersebut belum berjalan secara optimal. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi, ciri badan pelaksana, lingkungan, dan sikap para pelaksana. Adapun metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi yang dilakukan terhadap tiga belas informan yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini maka terkait rumusan masalah dalam penelitian implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau bedah rumah yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2019 sudah berjalan dengan baik dan optimal. Sehingga kinerja dari program tersebut dapat dirasakan hasilnya dan berdampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kata Kunci: Implementasi, Program, Rumah Tidak Layak Huni

PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas hidup merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh negara untuk mensejahterakan masyarakat. Melalui lembaga pemerintahan setiap Negara berlomba-lomba dalam membangun infrastruktur dan juga kualitas sosial dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka dua faktor tersebut dinilai sangat penting untuk dilaksanakan guna menunjang kualitas hidup kemasyarakatan yang sejahtera. Kesejahteraan sosial merupakan suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir baik yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat (Suharto, 2005, p. 1)

Syarat dasar kesejahteraan yakni terpenuhinya sandang, pangan, dan papan. Oleh sebab itu, Pemerintahan terus mengupayakan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam menunjang berbagai program maupun kebijakan-kebijakan pemerintah (Riadi & Rivai, 2020). Bagi masyarakat miskin sandang merupakan halyang tidak wajib dipenuhi dan hanya berfungsi sebagai pelapis dan pelindung diri, sedangkan papan hanya berfungsi sebagai tempat berteduh dan beristirahat, yang wajib bagi mereka ialah kebutuhan pangan. Pangan tersebut juga tidak berorientasi pada nilai gizi melainkan hanya sekedarpemenuhan kebutuhan untuk bertahan hidup.

Masyarakat miskin atau kurang mampu berpendapat bahwa pemenuhan kebutuhan papan atau rumah layak huni merupakan kebutuhan paling terakhir dan hanya menjadi alternatif ketika kebutuhan pangan sudah terpenuhi. Hal tersebut berakibat dengan tidak tersedianya rumah yang layak huni bagi mereka. Tidak terpenuhinya rumah layak huni akan berimplikasi pada keterlantaran anggota keluarga serta berpengaruh terhadap tumbuh kembang keturunan, hal tersebut dialami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari fungsi rumah menjadi identitas yang melekat pada jati diri sehigga terwujudnya karakteristik individu seseorang atau keluarga dan lingkungan tercermin dari kualitas tempat tinggal atau rumah itu sendiri. Terwujudnya rumah yang nyaman, rapi, serta bersih dan sehat akan menciptakan pisikologis serta tumbuh kembang yang baik pula. Sedangkan, rumah yang kumuh, kotor dan tidak sehat akan menciptakan suasana keterbelakangan sosial yang mengakibatkan tumbuh kembang dan pisikologi individu atau keluarga akan terganggu. Maka dari itu pemenuhan kebutuhan rumah yang layak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap rakyat Indonesia sebagai bentuk peningkatan kualitas

kehidupan yang lebih baik, termasuk didalamnya juga bahwa negara harus hadir dalam pemenuhan tersebut sebagai tanggung jawab yang diamanahkan kepada pemerintahan yang berwenang.

Melalui Kementerian Sosial pada tahun 2017 Indonesia secara resmi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2017 tentang Proses Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasana Lingkungan. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasana Lingkungan ini bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan kondisi rumah atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruhmaupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.

Salah satu daerah yang menjalankan bantuan RS-RTLH atau Bedah Rumah pada tahun 2019 tersebut adalah pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Batuan sebanyak 95 unit perbaikan tersebut di danai oleh Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bantuan sebanyak 95 unit rumah yang dibedah tersebut terbagi atas dua kelurahan yanknikelurakankemalaraja dan kelurahan talang jawa.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian ini berfokus pada bagaimana Implementasi dari program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) atau Bedah Rumah yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2019. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui tentang Implementasi dari program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) atau Bedah Rumah yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2019 dan diharapkan penelitian tersebut dapat memberikan manfaat baik teoritis ataupun praktis.

Menurut Van Meter dan Van Horn merumuskan implementasi kebijakan publik sebagai Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan sebelumnya menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang telah ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan (Winarno, 2012, p. 154).

Menurut Van Meter dan Van Horn mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik,implementor dan kinerja kebijakan publik Model proses implementasi yang diperkenalkan Van Meter dan Van Horn pada dasarnya tidak dimaksudkan

untuk mengukur dan menjelaskan apa yang dinamakan pencapaian,namun lebih tepatnya untuk mengukur dan menjelaskan hasil akhir dari kebijakan pemerintah terkait pencapaian program karena menurutnya suatu kebijakan mungkin diimplementasikan secara efektif, tetapi gagal memperoleh dampak substansial yang sesuai karena kebijakan tidak disusun dengan baik atau karena keadaan lainnya (Winarno, 2012).

Dalam teorinya Van Meter dan Van Horn merumuskan beberapa variabel atau indikator yang mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan publik, yaitu :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah, atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga diakhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan.
2. Sumber kebijakan menunjuk kepada seberapa besar dukungan ide/gagasan, finansial, dan sumberdaya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan.
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana,menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program.
4. Ciri badan pelaksana, menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi diinternal birokrasi.
5. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, menunjuk bahwa aspek lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri
6. Sikap para pelaksana menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis antusias dan responsivitas terhadap kelompok sasaran dan lingkungan yang akan dituju (Winarno, 2012).

Rehabilitas sosial adalah suatu tindakan pemulihan atau pemberian pelayan baik secara mental, fisik, maupun sosial. Rehabilitasi berasal dari dua kata yaitu *re* dan *habilitasi*. *Re* berarti *kembali* dan *habilitasi* berarti *kemampuan*. Jadi rehabilitasi berarti *mengembalikan kemampuan*. Rehabilitasi itu sendiri sama artinya dengan pemulihan, penyembuhan, pembenahan, pembaharuan dan pemugaran kembali. Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai segala upaya, baik dalam bidang kesehatan, kejiwaan, sosial, pendidikan, ekonomi, pembangunan maupun bidang lainnya yang dikoordinir menjadi *continous process* yang bertujuan untuk memulihkan tenaga penderita cacat baik jasmani maupun rohani, untuk menduduki kembali tempat di masyarakat sebagai anggota

penuh yang swasembada, produktif dan berguna bagi masyarakat.

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) adalah program kesejahteraan sosial bagi fakir miskin atau masyarakat berpenghasilan sangat rendah untuk mewujudkan rumah yang layak huni. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik rumah saja, tetapi juga lebih penting bagaimana membangun kapasitas kelompok fakir miskin ini memahami dan menyadari bahwa pentingnya tempat tinggal yang layak huni dari aspek sosial dalam lingkungan keluarga. Hal ini dilakukan agar tercapainya kesejahteran keluarga dan berdampak pada peningkatan dalam aspek sosial dan kesehatan.

Pada tahun 2019 di Kabupaten OKU sendiri tepatnya di kelurahan talang jawa dan kemalaraja mendapatkan bantuan sebanyak 95 unit rumah yang di renovasi. Batuan sebanyak 95 unit perbaikan tersebut di danai oleh Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bantuan sekitar 95 unit rumah yang diawasi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut diharapkan akan memperbaiki kualitas hidup dan taraf sosial masyaratat serta menjadi salah satu upaya penanggulangan dan menurunkan angka kemiskinan di daerah tersebut.

Program RS-RTLH atau Bedah Rumah tersebut melibatkan berbagai pihak dari mulai SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta jajaran pemerintahan lainya seperti Kecamatan dan juga Kelurahan atau Perdesaan. Sedangkan dalam pelaksanaanya, program tersebut hanya melakukan pemugaran atau merehab rumah saja. Karena, bantuan yang diberikan bersifat stimulan dan terbatas. Maka hanya cukup untuk memperbaiki saja dan bukan merombak total bangunan rumah. Oleh karna itu, para penerima bantuan harus menentukan skala prioritas bangunan yang akan direhab. Hal ini diperlukan agar dana yang diberikan cukup dan tidak membebani para penerima bantuan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini dipilih karena disesuaikan dengan rumusan masalah pada penelitian ini. Untuk mengetahui dan menganalisis proses implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara dengan beberapa informan yang telah ditentukan dengan metode *purposive sampling* agar informasi yang didapatkan dapat memenuhi tujuan penelitian ini. Selain observasi dan wawancara, data yang dikumpulkan juga berupa dokumen-dokumen yang berhasil dikumpulkan terkait dengan proses rehabilitasi rumah tidak layak huni dimulai dari kebijakan, bentuk program dan data masyarakat yang mendapatkan bantuan rehabilitasi. Data ini juga didukung dengan beberapa jurnal penelitian terdahulu sebagai bentuk perbandingan dan penyataan persetujuan akan hasil penelitian.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dipilah sesuai dengan proses pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun transkip wawancara dan koding data agar memudahkan memilah data yang akan dimasukkan dalam analisis hasil penelitian. Selanjutkan mendeskripsikan hasil penelitian dan menggunakan metode triangulasi data agar memperoleh kesimpulan hasil penelitian yang tepat.

.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang berperan penting dalam keberhasilan kebijakan antara lain komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi (Eliadi, 2021; Eunike Kezia Sumangkut, Masje S. Pangkey, 2021). Program Rehabilitai Sosial Rumah Tidak Layak Huni atau Bedah Rumah adalah program pemberdayaan sosial untuk mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat yangmemiliki rumah kurang layak huni. Sehingga dengan adanya program RS-RTLH ini pada akhirnyaharkat dan martabat masyarakatyang kurang mampu dapat terangkat. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik rumah saja, tetapi jauh lebih penting bagaimana membangun kapasitas masyarakat miskin ini memahami dan menyadari bahwa pentingnya tempat tinggal yang layak hunidari aspek sosial dalam lingkungan keluarga. Tujuan utama dari program ini adalah dapat mengatasi

masalah kemiskinan terkhususnya tentang masalah tempat tinggal yang dirasakan oleh sebagian masyarakat.

Setiap program pemerintah tentu memiliki kendala dalam pelaksanaannya, begitu juga dengan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni atau Bedah Rumah yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini, oleh sebab itu, dalam melaksanakan penilaian dari implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yang meliputi: Ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber Kebijakan, Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, Ciri badan pelaksana, Dukungan lingkungan: Sosial, ekonomi dan politik/pemerintah, dan Sikap pelaksana.

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan Tujuan Kebijakan merupakan hal yang realistis yang selalu berkaitang dengan suatu program hal ini karena standar dan tujuan yang sudah ditetapkan dari awal yang membuat tidak dapat diubah atau ditukar dengan alasan apapun, pada pelaksana program RS-RTLH atau Bedah Rumah inidirumuskan tiga hal yang dimasukan dalam wawancara, diantaranya pencapaian yang ditargergetkan, target jangka pendek dan jangka panjang program tersebut, serta kejelasan siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan penanggungjawab dalam program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni atau Bedah Rumah adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Hasil dari Peneltian yang telah lakukan melalui wawancara secara langsung menyatakan bahwa banyak informan yang sebagian besar merupakan penerima manfaaat atau bantuan yang berpendapat bahwa rata-rata masyarakat penerima bantuan tidak mengetahui terkait dari ukuran dan tujuan kebijakan yang telah dilakukan. Namun, hasil dari observasi menginterpretasikan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan telah sesuai dengan ketetapan dalam prosedur pelaksanaan

program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni atau Bedah Rumah.

Sasaran kebijakan dalam pengimplementasian program tersebut sudah terlaksana dengan baik dan optimal, hal tersebut dapat dibuktikan dengan ketepatan sasaran serta masyarakat yang menyatakan kebahagiaanya dapat mendapatkan bantuan tersebut, akan tetapi masih terdapat masyarakat yang seharusnya layak mendapatkan bantuan tersebut namun terkendala dengan pendanaan program karena pendanaan yang terbatas serta kekurangan informasi terkait dasar hukum yang dipakai dalam kebijakan tersebut. Pendanaan yang setiap tahunya diperbaharui dapat memungkinan masyarakat yang belum menerima bantuan tersebut pada tahun 2019 diharapkan bisa mendapatkanya pada tahun berikutnya. Hal yang berkaitan dengan target jangka panjang program ini juga diharapkan agar dapat berkelanjutan serta dapat membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan rumah sehingga kedepanya tidak ada lagi masyarakat yang memiliki rumah kurang layakter khusus di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini

Sumber Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilan jika ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan harus dapat dilihat dipahami secara baik oleh pelaksana kebijakan dan masyarakat yang menjadi sasaran dan tujuan kebijakan, hal ini selalu berkaitan dengan sikap transparansi yang berdampak pada timbulnya sikap rasa percaya terhadap instansi pemerintahan terkait. Sumber dari suatu kebijakan dapat pula diartikan sebagai landasan pembuatan dari kebijakan, dimanadidalamnya juga menyangkut aspek sumber daya. Sumber daya dari pembuat kebijakan sangatlah tergantung dari sumber daya manusia yang ada didalamnya, manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan proses implemntasi suatu kebijakan

Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni atau Bedah Ruah di Kabupaten Ogan

Komering Ulu adalah salah satu dari contoh implemntasi kebijakan yang diterapkan, didalamya terdapat upaya peningkatan kualitas rumah dengan merehabilitasi tiga komponen utama yaitu atap, lantai, dan dinding. Penelitian yang telah dilakukan, mengenai sumber kebijakan program RS-RTLH atau bedah rumah telah berjalan dengan semestinya sesuai instruksi yang telah diberikan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu kepada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai acuan untuk merehabilitasi rumah tidak layak huni sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, akan tetapi masalah komunikasi terkait sosialisasi program tersebut masih sangat minim dan kurang sehingga hanya beberapa orang yang mengetahui.

Komunikasi dan Koordinasi Antar Badan Pelaksana

Suatu pencapaian tujuan merupakan hal kunci yang harus dicapai dengan maksimal, karena tanpa adanya komunikasi dan koordinasi yang baik akan menghasilakan suatu tujuan akan terhambat. Berdasarkan penjelasan tersebut kunci sebuah tujuan yang hendak dicapai dapat dilihat dari komunikasi dan koordinasi yang baik. Mengenai hal tersebut peneliti merumuskan tiga hal yang menjadi acuan pertanyaan diantaranyasosialisai yang dilakukan oleh para pelaksana, kendala komunikasi yang dijumpai dan cara mengatasinya, serta apakah terdapat pedoman atau standar komunikasi yang dibuat.

Hasil dari beberapa penelitian diatas, maka peneliti menginterpretasikan bahwa kegiatan komunikasi dan koordinasi yang dilakukan dalam pemenuhan syarat administrasi sampai dengan proses mendapatkan bantuan dalam rangka pelaksanaan program RS-RTLH atau Bedah Rumah untuk masyarakat yang membutuhkan telah diupayakan dan berjalan secara maksimal meskipun dalam pelakasanaannya masih terhambat kendala saat penyampaian prosedur dan distribusi bantuan sehingga membuat masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut bingung dan kedepannya harus dibuat pedoman agar program tersebut dapat berjalan lebih baik lagi.

Ciri Badan Pelaksana

Ciri badan pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan merupakan salah satu unsur yang spesifik, karakteristik organisasi dari para pelaku atau pelaksana, hal ini sangatlah penting karena kinerja suatu implementasi kebijakan publik akan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya, dari penjelasan diatas maka peneliti memfokuskan pertanyaan kepada informan mengenai karakteristik atau cara kerja dari para pelaksana dan adakah cara kerja lain dari instansi yang terlibat dalam program tersebut.

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa terkait ciri badan atau instansi pelaksana terimplementasi dengan baik akan tetepi keterbatasan informasi membuat indikataor tersebut menjadi kuarang dikenal. Hasil observasi teerkait hal tersebut juga menemukan bahwasanya badan atau instansi yang terkait pada pelaksanaannya mengacu pada ketetapan yang sudah diatur oleh pemerintah namun memiliki karakteristik, peran dan fungsinya masing-masing. Dinas Perkim selaku pengerja utama selalu berkoordinasi dengan pihak pendamping yang ditunjuk kelurahan dan kemudian pihak kelurahan menyampaikan kepada masyarakat. Karakteristik terkait badan yang terlibat dibagi atas fungsi yang berbeda salah satunya pihak Perkim bertugas untuk menyalurkan bantuan, pihak pendamping kelurahan bertugas sebagai pendamping masyarakat yang menerima bantuan terkait proses administrasi serta sebagai pengawasan pelaksanaan yang ditunjuk pihak kelurahan, sedangkan pihak lain yang terlibat adalah penyedia material yang bertugas membantu dinas Perkim dalam pendistribusian material bahan bangunan

Lingkungan: Sosial, Ekonomi, dan Politik

Dukungan Lingkungan seperti kondisi sosial ekonomi sangat berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan kebijakan mengingat pemerintahan Indonesia yang demokratis menyebabkan unsur politik juga masuk didalamnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti membagi focus

penelitian dalam syarat daya dukungan Lingkungan yang meliputi Ekonomi, Sosial, dan Poitik atau Pemerintahan yang memungkinkan akan mempengaruhi kebijakan yang dibuat selain itu penelitian juga melihat apakah terdapat dampak sesudah program tersebut berlangsung.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa terkait dukungan berupa sosial, ekonomi, dan politik atau pemerintah sudah dijalankan dengan maksimal. Namun masih terdapat kendala yang dihadapi diataranya komunikasi antar lembaga yang terlibat. Tahapan penerimaan bantuan RS-RTLH atau Bedah Rumah ini memiliki tiga tahapan yakni. Tahap pertama yaitu pemberian pengarahan mengenai berkas oleh pihak Perkim kepada Kelurahan yang belum diserahkan dan memberitahu apa saja yang menjadi prosedur penetapan bantuan, dan memberitahu bahwa bantuan ini hanya dilakukan pengrehaban tidak mengubah ataupun menambah bentuk rumah perbaikan yang dilakukan hanya bagian yang menjadi prioritas untuk ditempati sekaligus memberikan surat persetujuan bahwasanya setuju akan dilakukan rehab rumah pada rumahnya, tahap kedua yaitu saat sudah dilakukanya pengerjaan ketika sudah mencapai 50% dan untuk tahap terakhir yaitu pengecekan rumah setelah selesai dilakukan pembangunan atau perbaikan, pengecekan hanya dilakukan oleh pendamping kelurahan yang ditugaskan. Terkait dukungan sosial dapat dijelaskan bahwasanya pihak yang terlibat tidak hanya dinas atau instansi juga melainkan banyak juga dari mereka warga sekitar yang memberikan bantuan tenaga yang bersifat kegotongroyongan. Sedangkan, terkait dukungan ekonomi memang banyak penerima bantuan yang mengeluhkan bantuan yang diterima memang dirasa masih kurang dan mereka harus mengeluarkan dana pribadi, namun sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa program tersebut merupakan program stimululan yang bersifat meringankan beban yeng diterima.

Sikap Badan Pelaksana

Implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme dan prosedur serta sikap lembaga yang sesuai, hal ini sangatlah diperlukan karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah berasal dari formulasi dari warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permaslahan yang mereka

rasakan. Sikap merupakan salah satu cara memahami suatu permasalahan, menyikapi bukan berarti harus bertindak namun juga dapat diartikan sebagai suatu hal yang berkaitan denganpemecahan masalah. Indikator yang terahir ini, disimpulkan dari pertanyaan mengenai bagaimana dengan antusias dari para pelaksana serta dengan bagaimana responsifitas terhadap kendala yang dijumpai oleh para pelaksana.

Hasil penelitian diatas terkait dengan sikap para pelaksana, dapat disimpulkan bahwa proses tersebut sudah diupayakan dengan optimal, akan tetapi kekurangan juga masih bisa dijumpai diantaranya kurang responsifitas para penanggung jawab yang mengakibatkan sejumlah penerimaan bantuan menjadi terhambat sedangkan masalah lain yakni komunikasi yang terjalin hanya sebatas seremonial saja dan tidak berkelanjuta membuat banyaknya keluhan masyarakat yang mengungkapkan bahwa pada proses pengerjaan hanya beberapa dinas yang datang dan kurang sesuai dengan apa yang harus dikerjakan dengan semestinya. Namun ketidakpuasantersebut dapat di maksimalkan dengan kecepatan proses penyaluran bantuan sehingga banyak masyarakat juga memuji proses penyaluran tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian maka terkait rumusan masalah dalam penelitian implementasi program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni atau Bedah Rumah yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2019 sudah berjalan dengan baik dan optimal. Sehingga kinerja dari program tersebut dapat dirasakan hasilnya dan berdampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan, akan tetapi agar program tersebut kedepanya berjalan lebih baik lagi perlu diadakan evaluasi dan koordinasi lanjutan. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kinerja yang sudah terimplementasi dengan baik sekaligus melihat kekurangan yang harus diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

Eliadi, D. (2021). Implementasi Program Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Prss) Di Kota Tangerang. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, *5*(2), 181. https://doi.org/10.31604/jim.v5i2.2021.181-191

Eunike Kezia Sumangkut, Masje S. Pangkey, G. B. T. (2021). Pelaksanaan Program Bedah Rumah di Desa Ranoketang Atas, Kecamatan Touluaan, Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, *7*(105), 13–15. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/34861

Riadi, S., & Rivai, A. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Melaksanakan Program Bedah Rumah Warga Miskin di Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi Kota Palu. *Journal of Public Administration and Government*, *2*(2), 54–59. https://doi.org/10.22487/jpag.v2i2.110

Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama.

Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik; Teori dan Proses*. CAPS.